

BAB V

P E N U T U P

Untuk mengakhiri seluruh bahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilikan Tanah Pertanian Secara - Absentee Dalam Pasal 3 PP 224/1961 Tentang Pelaksanaan - Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, maka akan disajikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan :

1. Pemilikan tanah pertanian secara absentee, adalah pemilikan tanah pertanian yang pemiliknya tidak bertempat tinggal di daerah kecamatan di mana tanah itu berada. Dari segi wujud dan kenyataannya, pengertian tersebut identik dengan pengertian ardu mawāt dalam hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan, seperti dari segi pemilikan dan peruntukannya.
2. Dari segi sebab terjadinya, maka antara tanah absentee dengan ardu mawāt terdapat perbedaan. Tanah absentee terjadi oleh sebab tidak adanya pemilik-tanah di daerah kecamatan di mana tanah itu terletak. Sedang ardu mawāt terjadi oleh sebab yang bersifat alami. Kendatipun demikian, terdapat pula persamaan antara keduanya, ialah bahwa melakukan segala tindakan yang mengakibatkan terjadinya tanah absentee adalah dilarang menurut hukum Positif

Indonesia. Hal ini sejalan dengan larangan melakuk^ukan segala hal yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya upaya pemanfaatan tanah menurut hukum Islam.

3. Pemilikan tanah pertanian secara absentee dipandang dapat menimbulkan dampak-dampak yang bersifat negatif dan merugikan. Jikalau demikian kenyataannya, maka melakukan pemilikan tanah dengan cara tersebut dalam hukum Islam dapat disamakan dengan menimbulkan perbuatan *isrāf* dan *tabzīr* (: pemilikan secara berlebihan), tidak adanya pemerataan kesempatan dalam mendayagunakan harta, melanggar tugas kekhalifahan untuk memakmurkan bumi, melakukan perbuatan *fasad* (:kerusakan), serta dipandang - tidak dapat memenuhi hak-hak orang lain.
4. Ketentuan dilarangnya pemilikan tanah pertanian secara absentee, berikut pengambilannya oleh pemerintah, pembagiannya serta pemberian ganti kerugiannya kepada bekas pemiliknya - pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, apabila sejalan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan atau جلب المصالح, dan mencegah terjadinya kemudaratatan atau دفع المضار.

B. S a r a n.

1. Sebagai suatu peraturan, PP 224/1961 terutama Pasal 3 mengenai ketentuan pemilikan tanah pertani-

an secara absentee harus dilaksanakan oleh warga negara Indonesia, khususnya yang beragama Islam . Karena, pada prinsipnya peraturan tersebut tidak lah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

2. Dengan demikian, pendekatan dan bahasa agama dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan peraturan tersebut.
